



YAYASAN PERGURUAN TINGGI MERDEKA MADIUN (YAPERTIMMA)

Badan Hukum: Akta Notaris Nomor 55 Tahun 1979 diubah dengan Akta Notaris Nomor 01 Tanggal 04 Juli 2023,
Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan HAM Nomor AHU-AH.01.06-0033712 Tanggal 06 Juli 2023

Jl. Serayu No. 79 Madiun 63133, Telp. & Fax. (0351) 463156 email. yapertimma@gmail.com

Madiun, 15 April 2025

Kepada
Yth. Rektor
Universitas Merdeka Madiun
di
Madiun

SURAT EDARAN

Nomor: 0126/UM.00/YPTMM/IV/2025

tentang

PENGHEMATAN PENGGUNAAN FASILITAS LISTRIK DAN FASILITAS LAIN SERTA EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MERDEKA MADIUN

1. Memperhatikan:
 - a. Hasil Rapat Koordinasi Sekretaris Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Madiun dengan Pimpinan Universitas Merdeka Madiun pada tanggal 11 April 2025;
 - b. Hasil Rapat Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Madiun pada hari Senin, tanggal 14 April 2025.
2. Sehubungan dengan maksud pada angka 1, bahwa untuk mengurangi beban operasional Universitas Merdeka Madiun dan Satuan Kerja di bawahnya perlu diambil kebijakan penghematan penggunaan fasilitas listrik dan fasilitas lain serta efisiensi penggunaan anggaran.
3. Penghematan penggunaan fasilitas listrik sebagaimana dimaksud pada angka 2, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Matikan alat elektronik saat tidak digunakan
 - b. Atur suhu AC dengan tepat
 - c. Manfaatkan cahaya alami dari jendela
 - d. Gunakan power strip dengan sakelar untuk mematikan beberapa alat elektronik sekaligus
 - e. Pilih alat elektronik berlabel hemat energi (Energy Star)
 - f. Cabut kabel dari stopkontak saat tidak digunakan
 - g. Atur pemakaian alat elektronik yang membutuhkan daya listrik besar
 - h. Periksa instalasi listrik
 - i. Gunakan pemanas air hemat energi
 - j. Matikan lampu penerangan di dalam gedung pada saat tidak digunakan terutama malam.

- k. Matikan lampu taman dan jalan di lingkungan kampus pada malam hari kecuali pada titik titik tertentu yang berfungsi untuk penerangan dalam rangka menjaga keamanan.
4. Penghematan penggunaan internet sebagaimana dimaksud pada angka 2, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- Menggunakan Wi-Fi saat tersedia
 - Membatasi penggunaan data latar belakang
 - Mengatur kualitas video
 - Menonaktifkan auto-update dan auto-sync
 - Mengunduh konten untuk offline
 - Menggunakan mode hemat data
 - Mematikan data seluler saat tidak digunakan
 - Memantau penggunaan kuota
 - Menggunakan browser hemat data
 - Menggunakan aplikasi hemat data
5. Penghematan penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 2, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- Pemangkasan anggaran biaya perjalanan dinas bagi pejabat dan staf serta mahasiswa;
 - Penggabungan kegiatan mahasiswa di tingkat program studi dan fakultas seperti diklat, seminar, simposium, lokakarya dan lain sebagainya;
 - Penundaan kegiatan akademik dan non akademik yang tidak terlalu urgen;
 - Pemangkasan belanja konsumsi untuk kegiatan rutin;
 - Pemangkasan belanja ATK dan pembelian peralatan lain secara terukur.
6. Agar kebijakan Penghematan Penggunaan Fasilitas Listrik Dan Fasilitas Lain Serta Efisiensi Penggunaan Anggaran Di Lingkungan Universitas Merdeka Madiun dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, agar Rektor menginstruksikan kepada seluruh pejabat struktural, dosen dan tenaga kependidikan untuk melaksanakan dengan baik dan penuh rasa tanggungjawab.
7. Demikian untuk ditindak lanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Pjs. Ketua,



Kolonel Arm Untoro Hariyanto, S.I.P., M.I.P

Tembusan :

- Pengurus Yapertimma;
- Arsip (Sekretariat Yapertimma).